

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penolakan rencana perdamaian dalam Putusan Nomor 373/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst *Juncto* Putusan Nomor 992 K/Pdt.Sus-
Pailit/2022 terjadi karena tidak terpenuhinya syarat rencana perdamaian
sebagaimana dimaksud pada Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, karena terdapat 1 (satu) Kreditor Separatis yakni
PT Bank CIMB Niaga, Tbk yang menolak Rencana Perdamaian dengan
jumlah piutang sebesar 97,31% (sembilan puluh tujuh koma tiga satu persen)
dari seluruh piutang Kreditor Separatis atau senilai Rp210.332.472.359,92
(dua ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh
dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan dua sen), sementara
1 (satu) Kreditor Separatis lainnya yaitu PT Bank Permata, Tbk menerima
Rencana Perdamaian dengan jumlah piutang sebesar 2,69% (dua koma enam
sembilan persen) atau senilai Rp5.812.147.589,00 (lima miliar delapan ratus
dua belas juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh
sembilan rupiah).
2. Akibat hukum penolakan rencana perdamaian tercantum pada Pasal 289
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang yaitu debitor dinyatakan dalam keadaan pailit.

Terhadap status Pailit PT United Metal Indonesia setidaknya terdapat 4 (empat) akibat hukum kepailitan yang meliputi akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitor pailit, akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitor sebelum pernyataan pailit, akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik, dan akibat kepailitan terhadap hak jaminan dan hak istimewa.

B. Saran

1. Perlu adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya mengenai proses PKPU sebab dalam proses perdamaian dalam rangka PKPU, kreditor lebih superior/istimewa daripada debitor. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik untuk mempailitkan debitor. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga terdapat ketentuan yang multitafsir, pengertian dan bahasa yang sulit dimengerti.
2. Aturan PKPU sebaiknya diatur terlebih dahulu sebelum kepailitan agar pembaca dapat mudah memahami isi pasal dan alur penyelesaian sengketa PKPU dan kepailitan.